

STRATEGI PENERAPAN PPN YANG FLEKSIBEL PADA BISNIS ISLAM DALAM MENANGGAPI KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL

¹Wulan Siti Nurjanah, ²Aprillia Dharmawati, ³Muhammad Nuuru Fadillah, ⁴Gina Sakinah

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: sitiwsn@gmail.com, apriliadharmawati@gmail.com, muhammadnuuru30@gmail.com, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstract

Global economic uncertainty—characterized by geopolitical crises, commodity price fluctuations, and supply chain disruptions—has posed significant challenges to business sustainability, including Islamic-based enterprises. In this context, fiscal policy, particularly Value-Added Tax (VAT), plays a strategic role in maintaining economic resilience in the sector. However, the uniform and rigid application of VAT is often misaligned with the principles of distributive justice and the nature of Sharia-compliant contracts employed in Islamic business transactions. This study aims to analyze flexible and adaptive VAT implementation strategies suitable for Islamic business models, taking into account Sharia compliance, competitiveness, and national fiscal sustainability. Using a descriptive qualitative approach based on literature review and fiscal regulations, the findings suggest that VAT policy flexibility—such as tiered rates, fiscal incentives for the halal sector and Islamic finance, and integration between zakat and tax—can serve as effective solutions to strengthen the resilience of Islamic businesses amid global uncertainty.

Keywords: flexible VAT, Islamic business, global uncertainty, Sharia economy, adaptive fiscal policy

Abstrak

Ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh krisis geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta disrupsi rantai pasok global telah memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan usaha, termasuk bisnis berbasis Islam. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal—khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)—memegang peranan strategis dalam menjaga daya tahan ekonomi sektor tersebut. Namun, penerapan PPN yang bersifat seragam dan kaku seringkali tidak selaras dengan prinsip keadilan distributif dan karakteristik akad syariah yang digunakan dalam transaksi bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan PPN yang fleksibel dan adaptif terhadap model usaha Islam, dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, daya saing, serta keberlanjutan fiskal nasional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan regulasi fiskal, hasil kajian menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan PPN, seperti penerapan tarif berjenjang, insentif fiskal untuk sektor halal dan keuangan syariah, serta harmonisasi antara zakat dan pajak, dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat resiliensi bisnis Islam dalam menghadapi ketidakpastian global.

Kata kunci: PPN fleksibel, bisnis Islam, ketidakpastian global, ekonomi syariah, kebijakan fiskal adaptif

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi global telah mengalami perubahan kompleks karena berbagai faktor seperti pandemi, konflik politik antara negara-negara, perubahan pasar dan faktor lainnya. Ketidakpastian ekonomi ini mempengaruhi stabilitas anggaran negara,

terutama dalam pengelolaan sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendukung pendapatan negara. Pajak adalah pungutan yang ditarik oleh pemerintah dari masyarakat untuk membayarkan seluruh kepentingan negara dan masyarakat luas. Menurut direktorat jendral pajak (2024), pajak menjadi penyumbang besar dalam APBN, yaitu sekitar 71 %. Ada berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan oleh suatu barang atau jasa yang dibebankan kepada pembeli, sampai saat tulisan ini dibuat PPN masih dikenai tarif sebesar 11% dari harga produk itu dibeli. Diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk implementasi agar PPN dapat menanggapi perubahan ekonomi global.

Pada bisnis yang berbasis prinsip-prinsip hukum syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan gharar, menghadapi tantangan pajak yang lebih kompleks. Sistem PPN yang diterapkan tidak sepenuhnya konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah. Jarak ini menunjukkan pentingnya mengembangkan strategi PPN yang efektif dan menghormati nilai-nilai moralitas Islam. Karena permasalahan tersebut, artikel ini menekankan terhadap penerapan PPN yang adaptif dan terkait dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Artikel ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan PPN dalam perspektif Islam, tantangan bisnis Islam terhadap penerapan PPN, dan strategi penerapan PPN yang fleksibel menurut pandangan Islam di tengah perekonomian yang tidak stabil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap sumber-sumber resmi: regulasi perpajakan, kajian fiskal Kemenkeu, publikasi akademik, serta pandangan pelaku ekonomi syariah. Fokus utama adalah analisis implementasi kebijakan PPN dalam konteks usaha syariah dan penyusunan alternatif kebijakan fiskal yang adaptif.

PEMBAHASAN

A. PPN Dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif Islam tentang perpajakan, terdapat dua pendapat yang berbeda. Mayoritas ulama menganggapnya sebagai hal yang diperbolehkan, namun ada pula ulama yang melarangnya. Beberapa ulama dan pelaku bisnis Islam yang memperbolehkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan PPN berkontribusi pada pendapatan negara untuk kepentingan masyarakat, mendukung prinsip keadilan serta transparansi dalam kegiatan ekonomi, dan mematuhi regulasi yang berkaitan dengan tarif PPN yang dinilai adil tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Dengan besaran pajak sebesar 11% dari semua produk yang dibeli, kebijakan PPN berkomitmen untuk mendistribusikan beban pajak secara adil di antara semua konsumen (Syahrin et al., 2024).

Dari perspektif maqashid syariah yang berkaitan dengan hifdz nafs (perlindungan mental) dan hifdz aql (mengamankan kesehatan mental), sistem perpajakan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam aspek hifdz nafs, dana yang diperoleh dari pajak dialokasikan untuk mendukung persenjataan yang menjaga kedaulatan negara. Sebaliknya, dalam konteks hifdz aql, alokasi pajak tertentu diarahkan untuk membangun sekolah. Dengan

mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak, serta dikelola dengan adil dan transparan, maka penarikan pajak seperti PPN diperbolehkan (Mustofa dan Romlah, 2022).

Pajak pertambahan nilai telah ditetapkan pada tingkat regulasi pajak nasional. Akan tetapi, pajak ini dikenakan berdasarkan pembelian suatu barang atau jasa, tanpa mengkaji apakah barang atau jasa tersebut sesuai dengan hukum halal atau haram. Pada pajak PPN tidak dapat membedakan penghasilan dari berbagai kelompok masyarakat. Ini menunjukkan bahwa PPN tidak membedakan antara jenis pemungutan pajak yang rendah atau tinggi dari beragam barang dan jasa. Dalam hal ini beberapa ulama melarang praktik pada PPN karena mengedepankan kesamaan harga tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi individu. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki kekayaan akan mengalami kesulitan karena setiap transaksi akan membebani konsumen akhir, yaitu pembeli (Syahrudin et al., 2024).

B. Tantangan Bisnis Islam Terhadap Penerapan PPN

Terdapat permasalahan yang terjadi dalam penerapan PPN dalam bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan yang paling utama adalah penerapan PPN yang bertentangan dengan prinsip Islam, terutama prinsip keadilan. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemerintah mengambil pajaknya dari masyarakat secara objektif, PPN tidak dapat mengidentifikasi variasi pendapatan di berbagai golongan masyarakat. Akibatnya, saat menarik pajak pada berbagai produk dan layanan, PPN tidak dapat membedakan antara individu dengan pendapatan rendah dan individu yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seluruh biaya pajak pembelian menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga individu dengan pendapatan rendah akan mengalami kesulitan dalam membeli barang kebutuhannya. Di sisi lain, menurut hukum Islam, hanya individu yang memiliki kekayaan tertentu yang diwajibkan untuk membayar pajak, karena memberikan pajak kepada orang kaya pada dasarnya tidak masalah. Karena hal itu, pemungutan pajak secara objektif pada PPN menjadi masalah utama yang masih diperdebatkan (Supandi, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penerapan PPN akan membuat penurunan daya beli masyarakat, terutama pada masyarakat golongan menengah ke bawah. Penerapan PPN yang cukup besar menjadi beban keuangan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah karena masyarakat harus membayar lebih produk yang mereka beli. Masyarakat akan lebih memikirkan produk yang akan mereka beli, terlebih barang yang memiliki harga mahal dengan tarif PPN yang lebih tinggi, sehingga membuat pendapatan para pelaku bisnis Islam ikut menurun. Penerapan PPN yang membebani masyarakat golongan menengah ke bawah juga tidak sesuai dengan prinsip Islam (Podungge et al., 2024).

Prinsip-prinsip utama bisnis Islam yang bertolak belakang dengan kebijakan PPN menjadi hambatan yang kompleks bagi para pelaku bisnis Islam. Selain itu, minimnya tenaga kerja yang terampil dalam bidang ekonomi dan perpajakan syariah, tantangan lain dalam penerapan PPN yang selaras dengan prinsip Islam adalah inovasi produk keuangan syariah yang masih kurang maksimal. Tantangan lain pada pemerintah adalah tidak ada pemisahan yang jelas pada PPN barang halal dan barang haram (Rachman, 2022).

Solusi dari permasalahan tersebut yang bisa ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan menyesuaikan kenijakan PPN seperti pungutan yang ada pada Islam, yaitu zakat. Tarif zakat yang lebih kecil tidak membebani masyarakat dalam membayarnya, dengan menggunakan

kebijakan yang ada pada zakat, daya beli masyarakat akan meningkat karena harga produk yang mereka beli tidak terlalu mahal. Selain itu, zakat didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan kebijakan zakat pada PPN, pendapatan bisnis Islam akan ikut naik searah dengan daya beli yang ikut naik. Selain itu juga dapat mendorong perekonomian dan memperkecil ketimpangan sosial masyarakat (Sarasi et al., 2025)

C. Strategi Penerapan PPN Yang Fleksibel

Penerapan sistem PPN di Indonesia bersifat umum dan seragam, yang pada praktiknya belum memperhatikan diferensiasi sektor usaha. Hal ini menjadi tantangan khusus bagi pelaku usaha berbasis syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan eksploitasi. Kenaikan tarif PPN, terutama pasca UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dapat menimbulkan dampak yang kurang adil bagi pelaku usaha syariah. Oleh karena itu, strategi PPN yang fleksibel dan adaptif diperlukan guna mendukung perkembangan ekonomi syariah dan keadilan fiskal.

Strategi yang bisa di terapkan salah satunya adalah dengan memberlakukan tarif final dan lebih rendah bagi UMKM berbasis syariah, sebagaimana usulan dalam PP No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Final UMKM, serta memberikan kejelasan bahwa transaksi keuangan syariah, khususnya yang bersifat nirlaba atau kemitraan, dikecualikan dari objek PPN (Dewa Suwartama, 2023).

Adapun alternatif kebijakan adaptif bagi usaha syariah seperti regulasi PPN berbasis prinsip syariah dimana pemerintah dapat menerbitkan PMK khusus mengenai perpajakan syariah, yang menyesuaikan perlakuan pajak sesuai jenis akad syariah yang digunakan. Selanjutnya ada edukasi dan sosialisasi perpajakan syariah maksudnya perlu program terpadu antara DJP dan lembaga zakat/keuangan syariah untuk edukasi pelaku usaha kecil menengah syariah mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Terakhir ada integrasi PPN dan Zakat dalam sektor syariah mengkaji kemungkinan pengkreditan zakat usaha terhadap kewajiban PPN atau PPh sebagai insentif fiskal berbasis syariah (Yaqin, 2024).

SIMPULAN

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang fleksibel menjadi kebutuhan strategis, khususnya bagi keberlangsungan bisnis berbasis Islam. Kebijakan PPN yang bersifat kaku dan seragam sering kali tidak mampu mengakomodasi karakteristik unik transaksi syariah serta kondisi usaha sektor halal dan keuangan syariah yang membutuhkan insentif dan perlakuan fiskal khusus. Oleh karena itu, pendekatan fleksibel seperti penerapan tarif berjenjang, pembebasan PPN untuk sektor strategis syariah, dan integrasi zakat sebagai bagian dari beban fiskal perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan. Fleksibilitas PPN tidak hanya meningkatkan keadilan distribusi beban pajak, tetapi juga memperkuat daya tahan bisnis Islam terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, strategi ini dapat menjadi bagian dari desain kebijakan fiskal yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi nasional, sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mustofa, & Romlah, S. (2022). KETENTUAN PAJAK KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHIDUSH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) NO. 8 TAHUN 1983 (TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG). *Jurnal Al-Hukmi*.
2. Podungge, S., Sultan Amai Gorontalo, I., & Alauddin Makassar, I. (2024). EFEK KENAIKAN PPN DI INDONESIA Luqmanul Hakiem Ajuna 4 IAIN Sultan Amai Gorontalo 4 luq.h.ajuna@gmail.com 4. In *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* (Vol. 5, Issue 2).
3. Rachman1, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5.
4. Sarasi, V., Anwar, K., Fadillah, A., Ekonomi dan Bisnis, F., Studi Manajemen, P., Padjadjaran, U., & Ki Ageng Pekalongan, S. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(02).
5. Suartama, D. (2023, August 11). *Daftar JKP Strategis yang Dibebaskan dari PPN*. RTAX: Media Komunitas Perpajakan Indonesia.
6. Supandi, M. D. (2024). TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5.
7. Syahrin, Setiawati, N., & Darmawangsa, A. (2024). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA TRANSAKSI NIA CAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(2). <http://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata>
8. Yaqin. (2024, December 28). *Berikut Rilis Kajian PB PMII Tentang Kebijakan PPN 12%*. PB PMII.